

ARTIKEL

POLITIK HUKUM SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TIARA GUMILANG HAMDANI

NPM : 228040087



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak atas pendidikan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Kebijakan penerimaan siswa baru, seperti sistem zonasi dan domisili, menyebabkan ketidakmerataan akses pendidikan, hilangnya hak atas pendidikan, dan putus sekolah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, Tahap Penelitian yaitu studi kepustakaan juga mempelajari berbagai teori dari bahan hukum primer berupa Undang- undang dan Peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum, karya tulis ilmiah, Bahan Hukum tersier mengacu pada kamus – kamus hukum serta tahap penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian dengan data lapangan, Teknik Pengumpulan data yaitu Teknik kepustakaan yaitu studi dokumen dan data lapangan yaitu wawancara. Alat Pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan dengan mengunjungi instansi terkait serta dengan menggunakan analisis data Yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu politik hukum sistem penerimaan siswa baru seharusnya mengacu pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan diterapkannya sistem zonasi dan sistem domisili menjadikan warga negara kehilangan hak nya untuk mendapatkan pendidikan. Ketidaksesuaian antara tujuan arah kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan berpengaruh pada pendidikan yang tidak adil. serta efektivitas pendidikan yang berpengaruh pada pemerataan pendidikan

Kata Kunci : Politik Hukum, Penerimaan Siswa Baru, Pemerataan Pendidik

ABSTRACT

Every citizen has the right to education according to the 1945 Constitution and Pancasila. New student admission policies, such as zoning and domicile systems, cause unequal access to education, loss of the right to education, and dropouts. The research method used is normative juridical, the research specification is analytical descriptive, the Research Stage is a literature study also studying various theories from primary legal materials in the form of Laws and Legislation, secondary legal materials are law books, legal articles, legal research journals, scientific papers, tertiary Legal Materials refer to legal dictionaries as well as the field research stage is conducting research with field data, Data Collection Techniques are Library techniques namely document studies and field data namely interviews. Data Collection Tools in the form of literature research and also field research by visiting related agencies and using qualitative-juridical data analysis. The results of this study indicate that the legal policy for the new student admissions system should refer to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 20 of 2003 concerning the national education system. The implementation of the zoning and domicile systems has deprived citizens of their right to education. The mismatch between the objectives of the policy direction and its implementation in the field has resulted in unfair education, as well as the effectiveness of education, which has an impact on educational equality.

Keywords: *Legal Politics, New Student Admissions, Educational Equality*

ABSTRAK SUNDA

Hak atikan dijamin UUD 1945, tapi kebijakan anyar nyababkeun masalah aksés jeung putus sakola. Méthode panalungtikan nu digunakeun nya éta yuridis normatif, spésifikasi panalungtikan nya éta déskriptif analitik, tahap panalungtikan mangrupa studi pustaka ogé nalungtik rupa-rupa tiori tina bahan hukum primér dina wangun undang-undang jeung peraturan, bahan hukum sékundér nya éta buku hukum, artikel hukum, jurnal panalungtikan hukum, karya ilmiah, bahan hukum tersiér ngarujuk kana kamus hukum ogé tahapan panalungtikan lapangan nyaéta téhnik studi pustaka lapangan, nya éta téhnik studi pustaka lapangan. wawancara. Instrumén ngumpulkeun data nya éta dina wangun panalungtikan pustaka jeung ogé panalungtikan lapangan ku cara nganjang ka instansi nu patali jeung ngagunakeun analisis data kualitatif-yuridikal. Hasil panalungtikan ngeunaan kabijakan hukum sistem penerimaan siswa baru kudu ngarujuk kana Undang-Undang Dasar 1945 jeung Undang-Undang Nomor 20 Taun 2003 ngeunaan Sistem Pendidikan Nasional. Kalayan dilaksanakeunna sistem zonasi sareng sistem domisili, warga masarakat kaleungitan hakna pikeun pendidikan. Kasaluyuan antara tujuan arah kawijakan sareng palaksanaanna di lapangan mangaruhan kana pendidikan anu teu adil. Éféktivitas atikan boga dampak dina kasaruaan atikan. Lumangsungna kateusaruaan atikan di Indonésia.

Kata Konci : *Politik Hukum, Panarimaan Siswa Anyar, Pemerataan Atikan*

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan pada sila ke-5 Pancasila:

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

berdasarkan kedua hal tersebut maka terlihat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan secara adil.

Pendidikan adalah upaya yang memiliki tujuan yang jelas, berfokus pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik secara individu maupun kolektif.¹ Dengan hal itu, pendidikan merupakan hal dasar yang harus didapatkan oleh setiap orang.

Di Indonesia, sistem pendidikan, khususnya terkait penerimaan siswa baru, beroperasi berdasarkan sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem zonasi yang telah ditetapkan telah menimbulkan berbagai masalah akibat ketidakadilan akses pendidikan, yang mengakibatkan sejumlah besar individu menghentikan pendidikan mereka, karena fasilitas sekolah di daerah tidak memadai untuk menampung siswa baru. Fenomena ini terlihat di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, di mana Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, mengutip contoh paling ekstrem di Kota Bandung. Dari 30 kecamatan, 12 di antaranya tidak memiliki sekolah negeri.² Selain itu, di wilayah Samarinda, sistem zonasi pendidikan membatasi akses siswa ke sekolah menengah negeri. Banyak warga menghadapi kesulitan dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah menengah negeri akibat keterbatasan jumlah sekolah di sekitar

¹Nurkholis, 2013, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1, No. 1, hlm 25.

²Novianti Nuruliah, <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-018325076/12-kecamatan-di-bandung-tak-ada-sekolah-negeri-ppdb-sistem-zonasi-sulit-diterapkan?page=all>, diunduh pada Minggu 01 Desember 2024, pada pukul 22.40 WIB

mereka. Di sisi lain, pendaftaran di sekolah swasta dibatasi oleh pertimbangan keuangan.³ Sebaliknya, di wilayah timur, sebuah kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai orang tua calon siswa, yang dikenal sebagai Forum Masyarakat Desa Oetete, mengadakan protes di pintu masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menegaskan bahwa tempat tinggal mereka berada dalam wilayah zonasi SMAN 1 Kota Kupang. Tempat tinggal mereka berdekatan dengan SMAN 1 Kota Kupang; namun, mereka tidak terdaftar di sekolah tersebut. Aksi protes tersebut bertujuan untuk mendesak sekolah agar menerima anak-anak dari Desa Oetete yang belum diterima dan tinggal di wilayah zonasi SMAN 1 Kota Kupang, akibat jumlah siswa yang tidak terakomodasi yang signifikan akibat kekurangan sekolah negeri dan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan swasta.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut maka terlihat banyaknya permasalahan yang muncul ketika sistem zonasi diterapkan dalam proses pendaftaran sekolah hingga mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak dapat menyekolahkan anaknya dan dapat berdampak pada tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Sistem zonasi secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2).

“Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;

³Editorial Kaltim, <https://editorialkaltim.com/andi-satya-adi-saputra-soroti-kendala-zonasi-pendidikan-di-samarinda-2/>, diunduh pada Senin 20 Januari 2025 pada pukul 11.37 WIB

⁴Sigiranus Marutho Bere, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/08/074336678/merasa-anak-tak-diakomodasi-di-sistem-zonasi-sejumlah-warga-unjuk-rasa-di?page=all>, diunduh pada Kamis 30 Januari 2025 pada pukul 11.44 WIB

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.”

Sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menerapkan mekanisme zonasi yang dirancang untuk mengintegrasikan komponen-komponen pendidikan yang saling terhubung guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2. Oleh karena itu, PPDB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur tentang Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hal ini harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, kecuali untuk lembaga-lembaga yang secara khusus didirikan untuk melayani siswa dengan jenis kelamin atau afiliasi agama tertentu. Oleh karena itu, sistem zonasi harus secara efektif mewujudkan dan menegakkan mandat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Sistem zonasi telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Saat ini, terdapat perubahan dalam pemerintahan Prabowo terkait sistem pendidikan, khususnya Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB), yang telah menggantikan Sistem Penerimaan Siswa Baru (PPDB). Sistem zonasi telah diubah menjadi sistem domisili sesuai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah (Kemendikdasmen). SPMB diterapkan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sistem zonasi dalam implementasi saat ini tidak dihapuskan; hanya saja telah diubah namanya menjadi “domisili.” Sistem penerimaan yang didasarkan pada jarak domisili calon siswa ke sekolah tetap berlaku, dengan perubahan dalam metode penentuan persentase penerimaan siswa.⁵ Perlu diketahui bahwa adanya permasalahan kebijakan sistem zonasi bukan hanya sebatas pergantian nama saja namun masalah mendasar nya adalah kekurangan fasilitas sekolah atau tidak tersedianya sekolah di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi dasar permasalahan kebijakan sistem zonasi ini tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya dan menimbulkan masalah baru yaitu adanya siswa yang tidak bisa melanjutkan untuk sekolah. Hal ini sejalan dengan setelah diberlakukannya Sistem penerimaan murid baru (SPMB) dengan sistem domisili permasalahan kembali muncul. Terlihat di Kota Tangerang puluhan warga dari RW sekitar SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan menggelar protes pada 2 Juli 2025. Mereka menuntut agar anak-anak di lingkungan perumahan mereka mendapat alokasi kursi masuk sekolah.⁶ Disisi lain Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Babel lonjakan pendaftar terjadi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebanyak 21 SDN mengalami overload (kelebihan pendaftar) pada tahun ini. Dari total 66 SDN, hanya ada 2 sekolah yang menerima pendaftar sesuai kuota, sementara 43 sekolah lainnya justru kekurangan pendaftar. Selanjutnya, di tingkat SMPN hari keempat pendaftaran telah terjadi overload di beberapa sekolah hal ini dikarenakan distribusi pendaftar yang tidak merata dan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu saja sehingga berdampak pada sulit nya mendapatkan akses untuk sekolah.⁷

Pada dasarnya setiap kebijakan pemerintah harus dikendalikan dalam arti dibawa kearah mana kebijakan atau peraturan tersebut untuk diberlakukan yang

⁵ Tribun Sumsel, https://youtu.be/VfMa7bjoHtk?si=ZyO4IhL_OeHcEkN9 diunduh pada Sabtu 01 Februari 2025 pada pukul 17.28 WIB

⁶ Tempo, [Ragam Masalah SPMB 2025: Titip Kursi, Manipulasi Jalur Afirmasi, hingga Tes Calistung | tempo.co](https://tempo.co), diunduh pada Minggu 20 Juli 2025 pada pukul 19. 18 WIB.

⁷ Zennia Yulanda, [Sulitnya Menghapus Favoritisme Dalam Memilih Sekolah : Antara Harapan Pemerataan dan Realitas Lapangan - Ombudsman RI](https://www.ombudsman.go.id) , diunduh pada Senin 28 Juli 2025 pada pukul 17.00 WIB

mana hal ini erat kaitannya dengan politik hukum yang akan diberlakukan . Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda yaitu: “*rechtspolitiek*” dimana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “hukum” sedangkan *politiek* adalah politik.⁸ Menurut Soediman Kartohadiprojo memahami kebijakan hukum adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah sebagai entitas yang berwenang. Kebijakan hukum mencerminkan niat dari pihak berwenang terkait berbagai isu yang berkaitan dengan sistem hukum atau tatanan hukum dalam lingkup kewenangannya⁹. Hukum dan politik membentuk landasan kebijakan hukum, dan keduanya secara inheren saling terkait, mempengaruhi kebijakan pemerintah saat ini. Arah kebijakan pemerintah berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuannya, yang ditunjukkan melalui pembentukan berbagai peraturan oleh otoritas yang berwenang.

Hukum yang dijadikan pedoman setiap orang untuk dapat berperilaku ataupun bertindak sebagaimana seharusnya. Adanya hukum menjadikan setiap orang wajib untuk taat dan patuh pada setiap peraturan yang berlaku saat ini. Dalam politik hukum, hukum memiliki peranan sangat penting untuk menentukan arah kebijakan yang ada. Hukum menjadi garda terdepan agar kebijakan yang ada dibuat dapat menjawab permasalahan di masyarakat, karena pada dasarnya hukum yang ada harus dibuat atas dasar kepentingan dan kebutuhan Masyarakat sehingga hukum berproses menuju perubahan hukum yang bertahap dan konstruktif menuju kesempurnaan ideal dan mewujudkan hukum yang mengarah pada perubahan yang lebih baik. Pada faktanya saat ini politik hukum yang diterapkan tidak seluruhnya dapat menciptakan kondisi yang diinginkan di masyarakat terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban negara kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari sistem Pendidikan di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwasanya kebijakan sistem penerimaan siswa baru secara tidak langsung telah menghilangkan hak untuk mendapatkan Pendidikan sebagaimana termuat dalam UUD 1945.

⁸ Isharyanto, *Politik Hukum*, Buku Publisher, Surakarta, 2016, Hlm. 1.

⁹ Hotma.P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2017, hlm. 19

Pendidikan di Indonesia merupakan kewajiban negara, dengan pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa diskriminasi, mempertimbangkan berbagai aspek, demi kemajuan negara sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Politik Hukum Sistem Penerimaan Siswa Baru Untuk Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan”

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan pembatasan topik, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum sistem penerimaan siswa baru dalam perspektif perundang – undangan?
2. Apa yang mempengaruhi efektivitas sistem Pendidikan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji politik hukum sistem penerimaan siswa baru dalam perspektif perundang – undangan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem Pendidikan di Indonesia

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk membantu memberikan pemikiran dan pengetahuan mengenai politik hukum yang diterapkan pada penerimaan siswa baru dalam bidang Pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian politik hukum sistem penerimaan siswa baru untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, diharapkan penulis

dapat memberikan pendapat atau masukan kepada pemerintah mengenai efektifitas kebijakan yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru mengingat bahwa hal tersebut sangat berdampak pada kegiatan Pendidikan di Indonesia dan juga kepastian akan hak untuk mendapat Pendidikan di Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Pemerintahan Republik Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum menjadi dasar semua aktivitas masyarakat dan negara, termasuk memenuhi hak pendidikan. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengharuskan pemerintah menyusun sistem pendidikan nasional sesuai undang-undang. Inisiatif ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menjamin pendidikan dilakukan secara demokratis, adil, tanpa diskriminasi, dan melindungi hak asasi manusia serta keragaman. Pasal 11 ayat (1) UU tersebut mewajibkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

Disisi lain, kebijakan penerimaan siswa baru seharusnya selaras dengan undang-undang, karena saat ini calon siswa sebagai konsumen layanan pendidikan belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999, calon siswa berhak mendapatkan perlindungan, baik melalui sistem zonasi maupun domisili. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan masih menjadi tantangan, sementara semua peraturan perundang - undangan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip legislasi, diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban negara terhadap masyarakat, prinsip-prinsip pembentukan harus diperhatikan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Hukum mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban. Peraturan harus dipatuhi oleh masyarakat. Kamus hukum mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat, kerangka yang

mengatur perilaku manusia dalam suatu komunitas atau negara, yang diwujudkan melalui undang-undang, peraturan daerah, atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan diformalkan menjadi hukum.¹⁰ Hukum memiliki tujuan yang kemudian disebut dengan cita hukum. Cita hukum yang hendak dicapai yaitu :¹¹

- a) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) keadilan (*Gerechtigkeit*)
- c) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*)

Untuk mewujudkan tujuan hukum, undang-undang harus berfungsi secara efektif. Hukum membantu mendistribusikan norma sosial, menyelesaikan sengketa, dan mengatur perilaku. Hukum juga berperan dalam kontrol sosial dan perubahan masyarakat. Selain itu, hukum membatasi kekuasaan birokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia, mendukung demokrasi. Kebijakan sistem penerimaan siswa baru yang ada saat ini tidak mencapai keadilan dan tidak mengimplementasikan fungsi hukum untuk merekayasa masyarakat dan birokrasi secara efektif.

Kesejahteraan harus diwujudkan oleh negara melalui pemerintahan yang responsif. Terkait dengan kebijakan penerimaan siswa baru, sistem zonasi dan domisili tidak memberikan kesejahteraan karena menghilangkan kesempatan bersekolah bagi sebagian masyarakat. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, perlu ada hukum yang jelas, sebab Indonesia adalah negara hukum yang menekankan kepastian hukum. Kejelasan hukum menjamin penegakan hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Dalam kebijakan zonasi, seharusnya hak untuk mendapatkan pendidikan dilindungi. Hilangnya hak tersebut menunjukkan ketidakadilan. Untuk mendukung konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, diperlukan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam

¹⁰ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardhika, Yogyakarta 2024, hlm.209

¹¹ Cahya Palsari, 2021, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *E-Journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol 4, No 3, hlm. 941

mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban.

Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan negara, sesuai dengan Teori Kemanfaatan Hukum oleh Jeremy Bentham, yang mengutamakan kebahagiaan mayoritas. Kebijakan penerimaan siswa baru harus memenuhi hak dan kewajiban pendidikan agar menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Teori perlindungan hukum, seperti yang diidentifikasi oleh Piliphus M Hadjon, terdiri dari perlindungan hukum represif dan preventif untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dalam pendidikan. Kebijakan publik juga berperan dalam mengatasi masalah masyarakat, dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk menyelesaikan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Politik hukum sistem penerimaan siswa baru
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pendidikan di Indonesia

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, Tahap Penelitian yaitu studi kepustakaan juga mempelajari berbagai teori dari bahan hukum primer berupa Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum, karya tulis ilmiah, Bahan Hukum tersier mengacu pada kamus – kamus hukum serta tahap penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian dengan data lapangan, Teknik Pengumpulan data yaitu Teknik kepustakaan yaitu studi dokumen dan data lapangan yaitu wawancara. Alat Pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan dengan mengunjungi instansi terkait serta dengan menggunakan analisis data Yuridis-kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Sistem Penerimaan Siswa Baru

Di Indonesia, pendidikan merupakan amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya pada Alinea ke-4. Salah satu tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang diatur melalui sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau SISDIKNAS. Undang-undang ini menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Setiap kebijakan pendidikan harus memiliki arah yang jelas dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Politik hukum dalam pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Kebijakan hukum di bidang pendidikan membantu menentukan arah pengembangan hukum pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, pembentukan peraturan dan pengaturan teknis termasuk sistem penerimaan siswa baru.

Di Indonesia, penerimaan siswa baru dilaksanakan dengan sistem zonasi yang diperkenalkan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sistem ini kemudian diubah menjadi berbasis domisili, dan ketentuan zonasi berkembang, termasuk dalam jumlah siswa baru yang diterima di setiap sekolah. Sekolah yang diadakan oleh pemerintah daerah harus menerima paling tidak 90% calon peserta didik yang tinggal dekat, sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Jalur zonasi juga harus mencakup minimal 90% dari daya tampung sekolah menurut Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018. Selanjutnya, untuk Peraturan Nomor 20 Tahun 2019, jalur zonasi harus mencakup minimal 80%, dan untuk Peraturan Nomor 44 Tahun 2019, minimal 50%. Jalur zonasi terdiri dari 70% untuk SD dan 50% untuk SMP dan SMA menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Terdapat perbedaan persentase siswa yang diterima melalui sistem zonasi dari tahun 2018 hingga 2021, dengan lebih dari 50% penerimaan. Jalur lainnya, seperti

afirmasi dan prestasi, memiliki angka yang lebih rendah. Penetapan wilayah zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan kebijakan ini mencerminkan politik hukum dalam pendidikan yang berpengaruh pada pembangunan hukum nasional. Namun, sistem zonasi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, meskipun ada perubahan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan siswa. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan diatas bahwa di Kota Bandung, terdapat masalah dalam penerapan sistem zonasi karena 12 dari 30 kecamatan tidak memiliki sekolah negeri. Siswa di Samarinda juga kesulitan mendaftar ke sekolah menengah umum karena terbatasnya sekolah di daerah mereka, sementara pendaftaran di sekolah swasta terhambat masalah keuangan. Di Kupang, Forum Masyarakat Desa Oetete, yang mengklaim sebagai orang tua calon siswa, mengadakan protes karena mereka tidak bisa mendaftar di SMAN 1 Kota Kupang meskipun dekat dengan lokasi sekolah.

Tingginya keluhan dan angka putus sekolah memaksa pemerintah merevisi kebijakan penerimaan siswa baru dari sistem zonasi ke sistem domisili, sesuai Peraturan Nomor 3 Tahun 2025. Penerimaan siswa baru akan menggunakan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, dengan mempertimbangkan sebaran sekolah dan domisili calon murid. Metode penetapan wilayah penerimaan meliputi pendekatan administratif dan radius pendidikan. Lebih lanjut Di Kota Tangerang, pada 2 Juli 2025, warga RW sekitar SMA Negeri 3 melakukan protes untuk menuntut alokasi kursi bagi anak-anak mereka. Sementara itu, di Pangkalpinang, terjadi lonjakan pendaftar di tingkat SD dan SMP, dengan 21 SD mengalami kelebihan pendaftar dan hanya 2 sekolah yang memenuhi kuota. Di SMP, beberapa sekolah juga mengalami overload karena pendaftar terpusat di sekolah tertentu. Masalah ini menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan siswa baru tidak cukup hanya dengan peraturan baru, tetapi memerlukan evaluasi berdasarkan fakta di lapangan. Kebijakan zonasi adalah sistem penentuan jarak sekolah dengan jarak calon pendaftar dikembalikan kepada pemerintah daerah masing untuk membuat kebijakan pelaksanaannya. Hal ini harus sejalan dengan kapasitas sekolah yang tersedia. Politik Hukum dalam sistem penerimaan siswa baru ini dapat terlihat

sebatas hanya mengganti nama dari sistem zonasi kepada sistem domisili yang mana seharusnya arah kebijakan yang berubah harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada bukan menambah permasalahan ataupun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.¹² dikarenakan kebijakan dari penguasa yang berwenang merupakan suatu produk hukum maka sudah seharusnya kebijakan bertujuan sesuai dengan tujuan adanya hukum itu sendiri. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹³

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan penerimaan siswa baru yang ada baik sistem zonasi maupun sistem domisili tidak dapat mencerminkan keadilan yang terlihat dari diberlakukannya kebijakan penerimaan siswa tersebut masih banyak siswa yang tidak dapat sekolah bahkan memilih untuk putus sekolah. Kemudian tujuan hukum yaitu kemanfaatan dalam kebijakan penerimaan siswa baru ini tidak tercermin hal ini terlihat dengan sulitnya Masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan sebagai akibat atau dampak diberlakukannya kebijakan tersebut.

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang.¹⁴ Dalam hal ini tujuan hukum kemanfaatan hanya bisa dirasakan oleh Sebagian calon siswa saja yang mana Sebagian calon siswa lainnya tidak merasakan kemanfaatan.

¹² H. Yuhelson, *Op.Cit*, hlm. 5

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 19

¹⁴ Inggal Ayu Noorsanti, 2023, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sultan Jurisprudence: *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 185

Ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan hukum menghambat fungsi politik hukum dalam pendidikan, berdampak pada hilangnya hak siswa untuk pendidikan. Politik hukum seharusnya responsif dan menjamin keadilan sosial, namun tidak tergambar dalam sistem penerimaan siswa baru yang ada namun terkesan melanggar asas perundang-undangan sebagaimana termuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kebijakan sistem penerimaan siswa baru oleh pemerintah menunjukkan kemunduran, terutama dalam penerapan sistem domisili yang kurang transparan. Implementasi harus memenuhi Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2003, yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Semua pihak, termasuk orang tua dan calon siswa, harus bisa memberikan masukan untuk mengevaluasi kebijakan zonasi sebelumnya. Kerangka hukum yang ada saat ini dinilai kurang bijaksana dan gagal menghadirkan hak pendidikan yang layak bagi warga negara. Menurut Sudarto, kebijakan hukum mewakili kebijaksanaan negara, yang disahkan oleh entitas berwenang untuk merumuskan peraturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.¹⁵ Keputusan pemerintah yang ceroboh, yang kemudian tercermin dalam kebijakan publik, tanpa diragukan lagi telah merusak esensi dasar Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Kebijakan sistem penerimaan siswa baru adalah bagian dari kebijakan publik yang bertujuan memenuhi hak atas pendidikan dan mengatasi masalah pendidikan, termasuk mengurangi angka putus sekolah. Negara tidak hanya menjaga hukum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Pendidikan berfungsi sebagai investasi untuk membangun generasi yang kompetitif, sehingga kebijakan pendidikan yang adil dan inklusif menjadi tanggung jawab negara. Hilangnya akses siswa ke pendidikan melanggar konstitusi, yang menetapkan hak atas pendidikan bagi semua warga negara dan menuntut pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan. Kebijakan penerimaan siswa baru, termasuk sistem zonasi dan domisili, merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang

¹⁵ Uyan Wiyardi, (*et.al*), *Op,Cit*, Hlm. 2

bertanggung jawab dan cakap. Pemerintah harus memastikan kesetaraan akses pendidikan dan memperbaiki infrastruktur pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan politik hukum itu sendiri, menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari.¹⁶

- 1) Sebagai sarana bagi pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan.
- 2) Sistem hukum nasional bertujuan mewujudkan cita-cita besar Bangsa Indonesia.

Kebijakan hukum yang tertuang dalam kebijakan penerimaan siswa baru tidak berkontribusi pada kemajuan bangsa yang lebih baik; sebaliknya, hal itu mengakibatkan pelemahan hak-hak rakyat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Tidak terpenuhinya hak pendidikan akibat politik hukum dalam sistem penerimaan siswa baru tidak memberikan perlindungan bagi calon siswa sebagai subjek hukum. Seharusnya hukum memberikan perlindungan konsumen, termasuk siswa, untuk memastikan hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Politik hukum dalam penerimaan siswa baru merupakan wujud politik hukum nasional yang bertujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat sesuai UUD 1945. Meskipun kebijakan seperti sistem zonasi ada untuk memenuhi hak pendidikan, implementasinya masih kurang ideal. Namun, politik hukum ini berfungsi sebagai alat strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, mencerminkan arah politik hukum negara dalam mendukung kesetaraan kesempatan pendidikan dan keadilan sosial.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pendidikan di Indonesia

Efektivitas pendidikan di Indonesia belum tercapai, terutama dalam penerimaan siswa baru. Tujuan utama pendidikan adalah keadilan, yang diatur dalam Undang-

¹⁶ Cecep Cahya Supena, *Op,Cit*, hlm. 554

Undang Dasar 1945. Semua individu berhak atas akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum untuk implementasi pendidikan yang adil khususnya tercantum dalam Pasal 5. Setiap warga negara berhak atas pendidikan yang merata, tanpa ketimpangan akses. Ketidakmerataan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pendidikan. Efektivitas pendidikan dan pemerataan sangat berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan dalam UUD 1945. Indonesia menerapkan sistem zonasi dan domisili untuk penerimaan siswa baru, namun implementasinya masih menimbulkan ketimpangan pendidikan. Tujuan system ini adalah menghilangkan ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan adil kepada siswa di daerah terpencil. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk merestrukturisasi kerangka hukum pendidikan demi keadilan dan peningkatan efektivitas pendidikan. Supriyono mendefinisikan efektivitas sebagai korelasi antara output dan tujuan atau target yang dicapai. Jika kontribusi output dalam mencapai target tersebut signifikan, maka dapat dianggap efektif. Jika kontribusi output kurang dari pencapaian yang diinginkan, maka dianggap tidak efektif.¹⁷

Penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi atau domisili dinilai belum efektif oleh penulis akibat ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Beberapa faktor menyebabkan hal ini, berdasarkan wawancara dengan analis hukum, Mochamad Aditya Sulaeman, S.Stp. Pertama adalah kondisi ekonomi, di mana keterbatasan finansial mempengaruhi partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan. Kedua, ada ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam penetapan wilayah penerimaan, sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan. Ketiga, ketidakseimbangan sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas berpengaruh pada kapasitas daya tampung sekolah, dengan pertumbuhan peserta didik yang lebih cepat daripada fasilitas. Keempat, ada budaya masyarakat yang lebih memilih sekolah favorit, yang memperburuk distribusi siswa. Sekolah unggul menarik siswa dengan prestasi lebih baik, meninggalkan yang lain kurang diminati.

¹⁷ Supriyono, *Op,Cit*, hlm. 29

Terakhir, tingkat konsistensi pelaksana kebijakan menjadi masalah. Pelaksanaan kebijakan penerimaan siswa baru yang melibatkan domisili seharusnya dievaluasi berdasarkan efektivitasnya. Penentuan dan verifikasi peserta didik melibatkan berbagai pihak, tetapi sering terdapat tindakan inkonsisten dalam implementasinya. Tindakan ini, seperti penentuan jarak domisili berdasarkan rayon, bertentangan dengan ketentuan yang ada, sehingga memengaruhi keadilan dalam sistem pendidikan. Sumber ketidakefektifan ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Di lapangan, terjadi manipulasi dalam penerimaan siswa baru yang tidak sesuai dengan metode yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan calon siswa yang seharusnya tidak diterima di sekolah A justru diterima, sementara siswa lain yang layak tidak dapat masuk karena penuh. Banyak dari mereka tidak bisa memilih sekolah lain karena kendala wilayah administratif. Situasi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan pendidikan dan praktik, melanggar prinsip pendidikan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Ketidakseimbangan fasilitas dan kebijakan pendidikan mempengaruhi efektivitas sistem pendidikan Indonesia, meskipun ada kewajiban alokasi 20% anggaran untuk akses pendidikan yang adil. Namun hal ini mempengaruhi efektivitas sistem pendidikan Indonesia. Roscoe Pound mengemukakan pandangannya tentang penggunaan hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial, mengusulkan konsep “Hukum sebagai alat rekayasa sosial.” Pound menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk rekayasa sosial.¹⁸ Hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial untuk mendorong transformasi dan pola perilaku baru demi keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, hukum saat ini tidak mampu mengarahkan masyarakat menuju kesejahteraan yang diinginkan, pada gilirannya menyebabkan ketidakmerataan pendidikan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sebagai agen pengendali sosial harus mampu mengatur perilaku manusia¹⁹,

¹⁸ Lily Rasjidi, *Op,Cit*, hlm. 47

¹⁹ Wiwik Utami, *Op,Cit*, hlm. 102

namun hukum yang ada tidak efektif dalam melindungi hak pendidikan warga negara. Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya kesadaran hukum aparatur negara dalam implementasi kebijakan. Banyak aparatur yang mengabaikan peraturan demi kepentingan pribadi.

Keberhasilan sistem pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru, sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, karakter pelaksana, dan struktur kepemimpinan. Apabila faktor-faktor ini saling mendukung, kebijakan pendidikan di Indonesia dapat lebih efektif dalam menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua. Pencapaian distribusi pendidikan dan keefektifan sistem pendidikan berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu negara. Kebijakan harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, kapasitas pengajar, penyebaran fasilitas merata, dan penilaian berkelanjutan untuk pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian tentang Politik Hukum Sistem Penerimaan Siswa Baru Untuk Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut:

- A. Politik hukum pendidikan di Indonesia diatur oleh UUD 1945 dan UU No. 20/2003, mencakup sistem pendaftaran siswa baru dan domisili, mengakibatkan ketidakadilan pendidikan yang perlu diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.
- B. Efektivitas pendidikan mempengaruhi pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan masalah dalam implementasi kebijakan, manipulasi, ketidakseimbangan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur menghambat kebijakan penerimaan siswa baru.

Saran

1. Pemerintah Pusat yaitu harus meningkatkan konsistensi kebijakan hukum dalam bidang pendidikan dengan menyelaraskan regulasi penerimaan siswa

baru dengan melihat pada sejauh apa keberhasilan dari diimplementasikannya kebijakan penerimaan siswa baru untuk mencapai tujuan yaitu terpenuhinya hak atas pendidikan serta melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penerimaan siswa baru dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan memperkuat koordinasi antar instansi

2. Pemerintah Daerah yaitu harus meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru untuk mencegah diskriminasi terutama dalam penetapan jarak antara domisili calon siswa dengan satuan pendidikan yang dituju agar memberikan penjelasan kepada calon siswa dan orang tua mengenai metode dan seberapa jauh jarak yang bisa diterima disekolah tujuan sehingga tidak hanya beberapa pihak saja yang mengetahui ketentuan - ketentuan yang dimaksud
3. Satuan Pendidikan Sekolah harus berjalan bersamaan dengan Pmeerintah Daerah mengenai transparansi dalam proses penerimaan baik dalam penetapan jarak dan juga daya tampung sekolah sehingga meminimalisir penerimaan siswa baru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Masyarakat yaitu harus memahami tujuan kebijakan dan mendukung pelaksanaan melalui partisipasi aktif dan pengawasan, meningkatkan kesadaran akan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang ada dengan cara dapat melaporkan kepada Dinas pendidikan sesuai dengan wilayahnya apabila terjadi kecurangan ataupun kesulitan yang dilamai pada saat proses penerimaan siswa baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardhika, Yogyakarta 2024
 H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo 2017
 Hotma.P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2017,
 Isharyanto, *Politik Hukum*, Bebuku Publisher, Surakarta, 2016
 Lily Rasjidi, *Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990
 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
 Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Bpfe, Yogyakarta, 2018

B. Peraturan Perundangan – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan,
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

C. Jurnal

- Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan

- Pengadilan, *E-Journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol 4, No 3, 2021
- Cecep Cahya Supena, Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia Di Awal Era Reformasi, *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 4, 2019
- Inggal Ayu Noorsanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023
- Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Uyan Wiyardi (*et.al*), Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, *Jurnal Krisna Law*, Volume 6, Nomor 1, 2024
- Wiwik Utami, Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum, *Maksigama* :Volume 12 Nomor 2, 2019

D. Internet

- Editorial Kaltim, <https://editorialkaltim.com/andi-satya-adi-saputra-soroti-kendala-zonasi-pendidikan-di-samarinda-2/>, diakses Januari 2025
- Novianti Nuruliah, <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-018325076/12-kecamatan-di-bandung-tak-ada-sekolah-negeri-ppdb-sistem-zonasi-sulit-diterapkan?page=all>, diakses bulan Desember 2025
- Sigiranus Marutho Bere, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/08/074336678/merasa-anak-tak-diakomodasi-di-sistem-zonasi-sejumlah-warga-unjuk-rasa-di?page=all>, diakses Januari 2025
- Tempo, [Ragam Masalah SPMB 2025: Titip Kursi, Manipulasi Jalur Afirmasi, hingga Tes Calistung](https://tempo.co/ragam-masalah-spmb-2025-titip-kursi-manipulasi-jalur-affirmasi-hingga-tes-calistung) | tempo.co, diakses Juli 2025
- Tribun Sumsel, https://youtu.be/VfMa7bjoHtk?si=ZyO4IhL_OeHcEkN9 diakses Februari 2025
- Zennia Yulanda, [Sulitnya Menghapus Favoritisme Dalam Memilih Sekolah : Antara Harapan Pemerataan dan Realitas Lapangan - Ombudsman RI](https://www.ri.go.id/sulitnya-menghapus-favoritisme-dalam-memilih-sekolah-antara-harapan-pemerataan-dan-realitas-lapangan) , diakses Juli 2025